

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah merupakan instrumen penting dalam setiap negarayang demokrasi yang menganut sistem perwakilan, pemilihan kepala daerah merupakan alat yang berfungsi untuk menyaring para politikus yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan. Sehingga mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (Parpol).¹ Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politik demokrasi. Oleh karena itu tujuan dari adanya pemilihan kepala daerah adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil rakyat di daerah tersebut, dalam rangka mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan.²

Pemilihan kepala daerah menjadi sarana bagi rakyat untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki kedaulatan. Konsep ini mengimplikasikan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara dan mereka sendiri yang menentukan bentuk dan cara pemerintahan dijalankan. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah juga mencerminkan paham

¹ Mahmudin Mohamad Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, 6 ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 60.

² Handoyo Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2003), hlm. 208.

ini. Secara umum, pemilihan kepala daerah bertujuan untuk memastikan bahwa peralihan kekuasaan pemerintahan terjadi secara damai, teratur, dan sesuai dengan mekanisme yang dijamin dan diatur oleh pemerintah. Sistem pemerintahan di Indonesia melibatkan peran penting pemerintahan daerah, dimana struktur pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota diisi oleh Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dipilih melalui pemilihan umum kepala daerah.

Pemilihan kepala daerah adalah perantara terpenting dalam tiap negara demokrasi yang berbentuk republik seperti Indonesia perantara itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan dan pergantian pemerintahan secara teratur.³

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 Menurut Undang-undang ini, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”) mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokratis, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah untuk menjaga keutuhan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan

³ Warren Harris G, di dalam A. Sudiharto Djiwandono, *Pemilihan umum Dan Pendidikan Politik Dimuat dalam Analisa*, No.3 maret 1983, CSIS, Jakarta, hlm. 201

perubahan kearah yang lebih baik.

Menurut Sarundajang, mengatakan bahwa: Perubahan-perubahan ketentuan mengenai pemilihan Kepala Daerah dan wakil kepala daerah itu merupakan konsekuensi dari tuntutan demokratisasi yang tentunya akan berpengaruh pada kegiatan pemerintahan ditingkat lokal (*local government*). Diakui telah lama rakyat menghendaki pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung.⁴

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah atau seringkali disebut Pilkada adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala daerah adalah jabatan publik dan jabatan politik yang bertugas memimpin dan menjalankan lajunya rodapemerintahan. Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik sehingga berdampak dan dirasakan oleh rakyat. Oleh karena itu, kepala daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen-elemen politik yaitu dengan cara menyeleksi rakyat untuk dijadikan tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah.⁵

⁴ Sarundajang, *Pilkada Langsung, Problema dan Prospek, Katahasta Pustaka*, Yogyakarta, 2005, hlm. 2

⁵ Agus Hadiawan, *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung)*, Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung, Vol 3, No 7 JuliDesember2009, hlm 637.

Pemilihan Kepala Daerah langsung pertama kali dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2005 di Kutai Kartanegara. Pada tahun 2005 telah berlangsung Pemilihan Kepala Daerah di 207 kabupaten/kota dan 7 provinsi. Tahun 2006 terlaksana Pemilihan Kepala Daerah di 70 kabupaten/kota dan 7 Provinsi. Tahun 2007 berlangsung Pemilihan Kepala Daerah di 35 kabupaten/kota dan 6 provinsi. Tahun 2008 dilaksanakan 160 Pemilihan Kepala Daerah di 13 Provinsi, 147 kabupaten/kota. Hingga tahun 2008 seluruh daerah otonomi yang ada yaitu hampir 450 kabupaten/kota dan 32 provinsi (diluar daerah Istimewa Yogyakarta), telah menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah langsung.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan dalam masa pandemi secara umum tahap penyelenggaraannya sama dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada umumnya. Hanya saja ada beberapa aturan penyelenggaraan yang berbeda dari pemilihan kepala daerah pada umumnya, yakni disertai aturan protokol kesehatan yang sangat ketat. Hal ini dimaksudkan supaya tetap menjaga keselamatan masyarakat meski pemilihan kepala daerah digelar pada masa pandemi. Kebijakan ini merupakan bentuk dari kesiapan pemerintah dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tanpa harus menciptakan *cluster* baru persebaran virus Corona.

Beberapa aturan baru dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 berhubungan dengan protokol kesehatan tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun

2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-Alami Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Menurut Rahmat Hollyzon MZ, bahwa: Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, terdapat kemungkinan terjadinya permasalahan, dimana permasalahan tersebut dapat disebabkan beberapa hal, mulai dari data pemilih tetapyang tidak *valid*, lolosnya pasangan bakal calon menjadi pasangan calon padahal tidak memenuhi verifikasi persyaratan, politik uang, paksaan untuk memilih salah satu pasangan calon, pemberian hak suara kepada orang yang tidak berhak, *obscuure libel*.⁶

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pangandaran terjadi permasalahan, dimana permasalahan tersebut tentang pemungutan suara, terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menegaskan:

Pasal 51 ayat (3), KPPS memasukkan ke dalam kotak suara formulir dan perlengkapan Pemungutan Suara yang terdiri atas:

⁶ Hollyzon Rahmat dan Sundari Sri, *Pilkada Penuh Euforia, Miskin Makna*, Bestari, Jakarta, 2015, hlm. 36

- a. Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- b. Formulir Model C Pendamping-KWK;
- c. Formulir Model C Pemberitahuan-KWK; dan
- d. Surat Suara sah, Surat Suara tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos yang masing-masing telah dimasukkan ke dalam sampul.

Pasal 51 ayat (4) KPPS memasang gembok/kabel ties/pengaman lainnya pada kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan menempel segel.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pangandaran tepatnya di Kecamatan Mangunjaya, hari Rabu, 09 Desember 2020, terdapat kotak suara yang telah selesai melaksanakan proses pemungutan suara yaitu di TPS 3, 5 dan 8 Desa Sukamaju, BAWASLU melihat adanya kejanggalan pada saat melakukan pergeseran kotak suara dari TPS ke PPS Desa Sukamaju menuju PPK Kecamatan Mangunjaya terlihat adanya kotak suara dalam keadaan tidak terkunci dengan tali ties serta tidak tersegel.

Dalam Pasal 112 menjelaskan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan dan pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan

suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- d. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mangunjaya telah merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 3, 5, dan 8 Desa Sukmajaya pada tanggal 10 Desember 2020, karena ada kotak suara yang terbuka, namun petugas di TPS 3, 5, dan 8 Desa Sukmajaya tidak melakukannya atau kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) sehingga tidak dilakukan pemungutan suara ulang.⁷

Seperti yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, menyatakan

⁷ Hasil wawancara dengan Anggota Bawaslu Kecamatan Mangunjaya pada tanggal 02 Mei 2023, Pukul 10.34

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan, pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan” dan berdasarkan Pasal 59 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Perhitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan ”Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: yaitu pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Alasan tidak dilakukan pemungutan suara ulang TPS 3,5 dan 8 Desa Sukamaju karena temuan tidak terbukti yang didasarkan pada hasil klarifikasi dan jumlah surat suara cadangan yang disediakan tidak cukup.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas tentu ini menjadi faktor pertimbangan yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut melakukan penelitian dengan judul **“PENYELESAIAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DIHUBUNGGKAN DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHANGUBERNUR DAN WAKIL**

GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Pangandaran?
2. Apa Penyebab Terjadinya Dugaan Yang Mengharuskan Dilakukannya Pemungutan Suara Ulang?
3. Apa Alasan Pemilihan Kepala Daerah Tidak Melakukan Pemungutan Suara Ulang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini diarahkan untuk mengetahui:

1. Mengetahui Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Pangandaran
2. Mengetahui Penyebab Terjadinya Dugaan Yang Mengharuskan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang
3. Mengetahui Alasan Pemilihan Kepala Daerah Tidak Melakukan Pemungutan Suara Ulang

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum untuk menerapkan ilmu atau teori-teori serta memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah, bagi lembaga kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu atau teori-teori pengembangan ilmu hukum dan bagi peneliti lain kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pegawai dalam menjalankan program.
- b. Secara Praktis penelitian ini berguna untuk meningkatkan kemampuan berpikir, dan menambah wawasan khususnya yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pangandaran, bagi Instansi terkait penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi kerja terhadap pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pangandaran dan bagi peneliti lain hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk studi-studi lanjutan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Pada bab ini, peneliti akan menjabarkan terkait teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan empat teori yaitu teori negara hukum, teori kedaulatan rakyat, teori demokrasi teori

pemilihan umum, selain teori menjabarkan juga tentang pemilihan pemilihan kepala daerah. Adapun kerangka teori dan pemilihan kepala daerah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Teori Negara Hukum Istilah “negara hukum” berasal dari istilah “*rechtsstaat*”. Terminologi “negara hukum” di negara-negara Eropa berbeda-beda, seperti di Jerman dan Belanda menggunakan istilah “*rechtsstaat*”, di Negara Perancis digunakan istilah “*etat de droit*”. Di Spanyol menggunakan istilah “*estadode derecho*”, di Italia menggunakan istilah “*stato di diritto*”.

Sedangkan dalam terminologi Inggris dikenal dengan ungkapan “*the state according to law*” atau “*according to the rule of law*”.⁸ Secara umum pengertian dari negara hukum adalah negara yang mana dalam penyelenggaraannya berlandaskan hukum dan menjamin rasa keadilan. Kewenangan penguasa dan alat-alat perlengkapan negara haruslah berlandaskan kepada hukum dan diatur oleh hukum agar terwujud tujuan dari negara sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa. Hal tersebut dapat menjamin keadilan dan kebebasan dalam pergaulan kehidupan bagi warganya.⁹ Sebagaimana disebutkan oleh Sudargo Gautama¹⁰, dalam kata-

⁸ Allan R. Brewer-Carias, *Judicial Review in Comparative Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 1989), hlm. 7

⁹ Busro Abu Daud dan Busro Abu Bakar, *Azas-azas Hukum Tata Negara* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 109

¹⁰ Gautama Sudargo, *Pengertian Tentang Negara Hukum* Bandung: Alumni, 1983, hlm. 3

katanya menyatakan: “Dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai *rule of law*”.

Negara Indonesia termasuk kedalam negara hukum tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, selain itu juga terdapat dalam Penjelasan Umum UUD NRI 1945 Sistem Pemerintahan butir I yang menyatakan “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*)”

2. Teori Kedaulatan Rakyat

Secara sederhana kedaulatan rakyat dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Plato berpendapat bahwa kedaulatan rakyat dapat terwujud dalam suatu pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang bijaksana, sehingga ia sangat menganjurkan agar pemerintahan itu dilakukan oleh filosof yang diyakininya bisa bertindak bijaksana.¹¹

Sedangkan menurut John Locke tercapainya kedaulatan rakyat maka kekuasaan yang ada dalam negara harus dipisahkan ke dalam dua aspek kekuasaan.¹² Konsep kedaulatan rakyat menurut Jimly Asshiddiqie

¹¹ Rumokoy Nike K, “Kedaulatan dan Kesatuan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia” dimuat pada Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 9, April 2017, hlm. 1.

¹² *Ibid*

diwujudkan melalui instrumen-instrumen hukum dan sistem kelembagaan negara dan pemerintah sebagai institusi hukum yang tertib. Oleh karena itu produk hukum yang dihasilkan haruslah mencerminkan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat.

Pemerintahan Indonesia secara formal mengakui bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.¹³ Adapun pelopor dari teori kedaulatan rakyat ini yaitu Jean Jacques, memberikan pendapat bahwasanya kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sementara kepala negara ataupun raja hanya merupakan pelaksana dari apa yang telah diputuskan maupun dikehendaki oleh rakyat. Teori kedaulatan rakyat juga diikuti oleh Immanuel Kant yang mengemukakan bahwa tujuan dari negara adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, dan pembuat undang-undang itu sendiri produk dari rakyat, hal itulah yang menjadikan rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus

¹³ Asshiddiqie Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam Pembentukan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UI Press, 2004, hlm. 5

diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.¹⁴

4. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu proses perjalanan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai orang yang nantinya akan menjadi wakil dari masyarakat daerah untuk menyampaikan segala aspirasi serta keluhan-keluhan demi untuk mensejahterakan masyarakat banyak karena Indonesia adalah Negara demokrasi maka makna demokrasi sendiri ialah “Dari Rakyat Oleh Rakyat untuk Rakyat” maksudnya segala hal demi kepentingan dan kemajuan bersama diaspirasikan atau diusulkan dari rakyat kemudian dijalankan oleh rakyatnya yang kemudian hasilnya kembali untuk rakyatnya itu sendiri, itulah makna dari demokrasi.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1

No	Identitas Penelitian	Hasil dan Perbandingan
1.	Fadel Mhuammad, “Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Kepala Daerah” Skripsi	Peneliti membahas tentang pertimbangan hakim yang tidak konsisten dalam memutus perkara sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah. ¹⁵

¹⁴ Cahyadi, Antonius, and Fernando M. Manullang. *Pengantar Fisafat Hukum*. Prenada Media, 2021.

¹⁵ Fadel Mhuammad, “Analisis Hukum Terhadap Pemungutan Suara Ulang Dalam

	Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin Makasar, 2017.	Sedangkan penulis meneliti tentang proses penyelesaian pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah
2.	Fakhrul Huda, “Penerapan Pemungutan Suara Secara Elektronik (E-Voting) Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Sebagai Wujud Demokrasi Ditinjau Dari Segi Segi Pendekatan Fenomenologis”, Fakultas Hukum, Univesitas Jember, 2013.	Peneliti membahas tentang Penyelenggaraan e-Voting dalam pemungutan suara secara elektronik dan penghitungan suara, dan sertifikasi perangkat untuk menjamin asas pemilu (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). ¹⁶ Sedangkan penulis meneliti tentang proses penyelesaian pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah.
3.	Sadewi Handayati, “Sistem Kerja Komisi Pemilhan Umum Dengan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017	Peneliti membahas Sistem kerja KPU dan KPPS dalam penyelenggaraan pemungutan suara untuk memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan

Pemilihan Kepala Daerah” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hassanudin Makasar, 2017.

¹⁶ Fakhrul Huda, “Penerapan Pemungutan Suara Secara Elektronik (E-Voting) Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Sebagai Wujud Demokrasi Ditinjau Dari Segi Segi Pendekatan Fenomenologis”, Fakultas Hukum, Univesitas Jember, 2013.

<p>Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Prespektif Fikih Siyasah Dustariyah” Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negri Batusangkar, 2020.</p>	<p>diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih. Sedangkan penulis meneliti tentang proses penyelesaian¹⁷ pemungutan suara ulang dalam pemilihan kepala daerah.</p>
---	---

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menganalisis dan mengkaji objek penelitian berdasarkan data kualitatif seperti undang-undang, dokumen, buku-buku dan sebagainya.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yang mana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang diteliti.¹⁸ Adapun untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas penulis, dengan cara melakukan wawancara, catatan lapangan,

¹⁷ Sadewi Handayati, “Sistem Kerja Komisi Pemilihan Umum Dengan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilihan Umum Serentak 2019 Prespektif Fikih Siyasah Dustariyah” Fakultas Hukum, Institut Agama Islam Negri Batusangkar, 2020.

¹⁸ Marzuki Peter Mahmud, hlm. 133

dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan hukum primer, berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 18 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2018 tentang pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan
- 4) Peraturan perundang-undangan dan putusan terkait lainnya.

b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan hukum tersier, berupa bahan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan melalui dua cara, yaitu:

a. Studi Kepustakaan Studi pustaka (library research) yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan analisa dan mengutip bahan-bahan pustaka (buku-buku) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan yang diteliti.¹⁹

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian. Berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti melakukan observasi di Panwaslu Kecamatan Mangunjaya.

c. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan narasumber yang terkait dengan judul penelitian yang akan diteliti. Wawancara juga dapat diartikan sebagai dua orang yang saling bertemu secara sengaja yang didalamnya melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk saling bertukar ide maupun informasi

¹⁹ Zainal Asikin Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 133.

yang diketahui dan dari kegiatan tersebut menghasilkan suatu topik untuk penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Panwaslu Kabupaten Pangandaran yang dulu menjadi saksi dalam penyelesaian permasalahan pemungutan suara ulang di Kecamatan Mangunjaya.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah data terkumpul. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, Teknik analisis deskriptif kualitatif merupakan menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Analisis deskriptif kualitatif juga merupakan metode analisis data yang mengelompokkan dan menganalisis data yang diperoleh dengan penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian Lapangan

- 1) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, Jalan Raya Cibenda No.68, Cikembulan, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran, Jawa Barat 46393.
 - 2) Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pangandaran, Jalan Raya Cibenda, Rt.001/Rw.011, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran, Jawa Barat 46393
- b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Rachmat Djatnika UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat,406.

